

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017 DI PROVINSI
BANTEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI



Oleh:

IKA KIRANA

No. Mahasiswa : 13410613

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017 DI PROVINSI
BANTEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

IKA KIRANA

No.Mahasiswa : 13410613

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017 DI PROVINSI
BANTEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 09 Agustus 2017



Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.)

NTP : 864100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017 DI PROVINSI
BANTEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendaratan

Pada Tanggal 09 Agustus 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

2. Anggota : Dr. Drs. H. Muntoha, SH, M Ag

3. Anggota : Dr. H. Ridwan, S.H., M. Hum

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **Ika Kirana**

Nim : **13410613**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017 DI PROVINSI BANTEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah(plagiat)*"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan


IKA KIRANA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ika Kirana
2. Tempat Lahir : Serang
3. Tanggal Lahir : 05 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : JL. Suryodiningratan, Gang Suyatin MJ2/651 C,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Komplek Legok Tegal Padang, JL. Cendrawasih, Rt 003/
Rw 014, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang –
Banten
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : M. Furqon Syafiudin, S.H., M.Si.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Nining Widiarningsih, S.E.
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Komplek Legok Tegal Padang, JL. Cendrawasih, Rt 003/
Rw 014, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang –
Banten
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN Serang IX
 - b. SLTP : SMPS La Tansa
 - c. SLTA : SMAS La Tansa
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobby : Menonton drama

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Yang Bersangkutan,

(Ika Kirana)

NIM. 13410613

MOTTO

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil...

Hindari mengerjakan sesuatu dengan setengah hati. Sebab, hasil yang didapat akan setengah dari yang diharapkan....

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya (QS. Ath-Thalaq: 4)”

Keberhasilan serta kegagalan kita dalam meraih sesuatu, selalu erat hubungannya dengan cara kita untuk membina sebuah hubungan antar semua....

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus

Kepada :

Ke-dua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah dan berhenti memberikan kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, motivasi, dan memberikan suri tauladan dalam kehidupan serta selalu mendoakan penulis.

(H. M. Furqon Syafiudin, S.H., M.Si & Hj. Nining Widiarningsih, SE.)

Ku persembahkan pula pemikiran sederhana ini

Kepada :

- ✓ *Bangsa dan Negaraku Indonesia...*
- ✓ *Almamaterku, Universitas Islam Indonesia...*
- ✓ *Generasi Muda Pecinta Ilmu Pengetahuan...*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2017 Di Provinsi Banten Oleh Mahkamah Konstitusi”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang karena dialah yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, H.M. Furqon Syafiudin, S.H., M.Si dan Nining Widiarningsih, S.E yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi;
3. Drs. Saifudin S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan ketekunan memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir serta sekaligus menjadi Orang Tua penulis di Yogyakarta yang dengan ikhlas dan semangat memberikan motivasi dan pelajaran hidup kepada penulis;
4. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Saudara-saudara terhebat penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, Sarafina Hamid, Suraya Azzuhra Sinaga, Sri Mulyati, S.H., Nurul Aulia, Munawaroh Dwi Lestari

6. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah menghiasi hari-hari penulis, memberikan dukungan serta doa, Ayu Muthia Firdaus, S,H, Arry Novita Husna, Latifah Puspa Herwido, Umul Sa'adah, Diana Rani, S.H, Diah Senja Oktaviany, S.H, Putri Dwi Wuryanti, S.H, Nurlina Arum Mawarni, Mariza Rahmi, M. Aruf Nasution, Rizki Junianda Putra, S.H, Redy Herlambang, Dwiky Anggara Haris, Nurudin Yunus, M.Ulinnuha, Hasan Asyari, S.H, Alvis Sa'adah, S.H, M.Arifin Ilyas
7. Teman-teman seperjuangan kelas G yang telah berjuang bersama-sama, merasakan suka duka, serta memeberikan dukungan dan doa, Juliyani Purnama Ramli, Novi Wulandari, S.H, Nova Wulandari, Diaz Prawesti, S.H, Trisnanda Dewi, Fatria Indriana, Rizma Rosyta, Dita Adila, Puput Kurniastusi, S.H, M. Lutfiadi, Budi Aksoni, S,H, Adriawan, S.H, Choirul Anas Hadi, S.H, Anang Yuliadi, S.H, Faruq Khoirul Anam, S.H, Dicky Moallavi, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu
8. Teman-teman seperjuangan KKN Unit 242, Wahyu Dwi Untari, Dzikri Arij Firdaus, Bayu Mustofa Aji, Rizqi Yulia Pradita S.Si, Muhammad Nurdin, Muhammad Sanuri,
9. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS..... | v |
| HALAMAN CURRICULUM VITAE..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| ABSTRAKSI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 18 |
| F. Kerangka Skripsi..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA | 24 |

| | |
|---|------------|
| A. Teori Demokrasi | 24 |
| B. Teori Partai Politik..... | 39 |
| C. Teori Pemilihan Kepala Daerah..... | 50 |
| D. Teori Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada | 62 |
| BAB III KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH..... | 77 |
| A. Pemerintah Daerah..... | 77 |
| B. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah..... | 80 |
| C. Kedudukan Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah..... | 91 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA..... | 104 |
| A. Deskripsi Data | 104 |
| B. Gambaran Umum Pilkada Banten 2017 | 114 |
| C. Pertimbangan Hukum Pemohon Mengajukan Sengketa Pilkada Kepada Mahkamah Konstitusi..... | 117 |
| D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Pilkada 2017 di Provinsi Banten | 121 |
| BAB V PENUTUP..... | 127 |
| A. Kesimpulan | 127 |
| B. Saran | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 130 |

ABSTRAKSI

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilihan umum nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Sistem pemilihan kepala daerah yang dianut oleh Indonesia ialah sistem pemilihan secara langsung di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Namun dalam proses pilkada yang berlangsung, tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi, salah satunya adalah sengketa perselisihan hasil pemilihan suara kepala daerah. Sengketa perselisihan hasil pemilihan suara kepala daerah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutus tentang perselisihan pemilihan umum, termasuk pilkada. Dalam hal ini daerah Banten mengalami proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam masa jabatan 2017-2022. Berangkat dari hal tersebut, maka muncul sebuah pertanyaan : pertama, bagaimana gambaran umum pilkada 2017 di Provinsi Banten?; kedua, apakah pertimbangan hukum mengajukan gugatan kepada Mahkamah konstitusi?; ketiga, bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan terkait sengketa pilkada 2017 di Provinsi Banten . Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik analisa perundang-undangan dan peraturan KPU dan yang lainnya yang berkaitan dengan sengketa pilkada 2017 di Provinsi Banten dengan didukung dengan hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi dan tehnik wawancara oleh pihak KPU dan tim sukses pasangan calon gubernur nomor urut 1 dan 2. Data yang terkumpul kemudian di analisa melalui analisa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, gambaran umum pilkada 2017 di Provinsi Banten berjalan dengan baik dan demokratis serta sesuai dengan peraturan pilkada dan peraturan KPU. Kedua, pertimbangan hukum pemohon mengajukan gugatan/sengketa kepada Mahkamah Konstitusi karena adanya sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Meskipun dalam hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan dari pihak pemohon. Namun, pihak pemohon tidak merasa kecewa karena apa yang sudah dilakukannya sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ketiga, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan terkait sengketa pilkada 2017 di Provinsi Banten adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki keuddukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan pengajuan gugatan yang tercantum dalam Undang-Undang.

Kata Kunci : Pilkada, Penyelesaian Sengketa